

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsaat*), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun disamping berlakunya hukum nasional, di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tertentu. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat. Berbicara mengenai hukum, tidak hanya berbicara mengenai hukum tertulis saja, tetapi ada juga hukum yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat yang disebut dengan hukum adat.

Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat didalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menunjukan bahwa keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam sistem hukum Nasional yang berlaku di Indonesia.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang berbeda dengan subyek hukum lainnya. Hal ini sudah tampak sejak UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 periode pertama di mana pada bagian penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat penjelasan mengenai “persekutuan hukum rakyat” yaitu masyarakat hukum adat yang keberadaannya sudah ada sebelum proklamasi Republik Indonesia.

Ketika dilakukan amandemen terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bagian penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dihapus keberadaannya. Kemudian dasar hukum mengenai keberadaan masyarakat adat diletakkan pada Batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setidaknya terdapat tiga ketentuan utama dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat menjadi dasar bagi keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Tiga ketentuan tersebut yaitu Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tabel 1
Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal-Pasal UUD 1945

Pasal UUD	Isi
Pasal 18B ayat (2)	Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang
Pasal 28I ayat (3)	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Pasal 32 ayat (1) dan (2)	Ayat (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Tiga ketentuan tersebut yang paling sering dirujuk ketika berbicara mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Meskipun demikian tidak berarti bahwa dasar konstitusional bagi hak masyarakat hukum adat hanya pada tiga ketentuan tersebut. Masyarakat hukum adat sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia juga memiliki hak-hak konstitusional sebagai warga negara misalkan untuk mendapatkan penghidupan yang layak, lingkungan yang baik, persamaan di hadapan hukum dan hak-hak lainnya.

Ter Haar dalam pidato Dies Natalis-Rechtshogeschool, Batavia, tahun 1937, yang berjudul “*Het Adatrcht van Nederlandsch Indie in wetenschap, Pracktijkenonderwijs*”, mengatakan antara lain:¹

“Terlepas dari bagian hukum adat yang tidak penting, terdiri dari peraturan desa dan surat perintah raja, maka hukum adat itu adalah seluruh peraturan, yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa, dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan “begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan, yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali”.

Ini berarti bahwa Ter Haar tidak melupakan kenyataan-kenyataan dalam masyarakat Indonesia dan cara berpikir yang khas dan terus dipakai oleh seorang hakim yang bijaksana, sebagai pangkal haluan. Kemudian, sangat penting bagi hakim itu untuk mencari penyelesaian perkara yang dihadapi, untuk memberi keputusan hukum, berdasarkan keyakinannya dalam pengaruh timbal-balik dengan segala sesuatu yang menjadi keyakinan rakyat.

Begitupun masyarakat hukum adat suku Boti. Suku Boti hingga saat ini masih memegang teguh tatanan hidup sukunya dalam menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran hukum adat setempat. Pelaksanaan aturan adat pada masyarakat hukum adat di suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan ini dapat dilihat dari bagaimana masyarakat hukum adat ini melalui sabda raja menerapkan *Fe tun takus* bagi orang yang melakukan pencurian, dengan cara pemimpin suku atau raja melakukan pertemuan untuk membantu

¹Bushar, Muhammad. 1975. *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Balai Pustaka. Hal. 8

pelaku pencurian dengan cara memberi atau *Fe tun takus*, karena masyarakat suku Boti beranggapan bahwa orang yang mencuri adalah orang yang membutuhkan uluran tangan orang lain.

Oleh Karena itu *Fe tun takus* di suku Boti ini dalam pelaksanaannya apakah sudah efektif dalam menangani kasus pencurian? Karena salah satu tujuan dari hukum adalah memberikan efek jera terhadap pelaku pencurian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul Efektivitas Penerapan Fe Tun Takus Terhadap Pelaku Pencurian Menurut Hukum Adat Suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *fe tun takus* terhadap pelaku pencurian menurut hukum adat suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan?
2. Apakah penerapan *fe tun takus* di suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap pelaku pencurian efektif?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *fe tun takus* terhadap pelaku pencurian menurut hukum adat suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan *fe tun takus* terhadap pelaku pencurian di suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta sumbangan ilmiah terhadap ilmu pengetahuan hukum terkait efektivitas penerapan *Fe tun takus* terhadap pelaku pencurian menurut hukum adat suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pembaruan hukum Nasional yang akan datang (*Ius Contituendum*).

1.4.2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, para penegak hukum, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya terkait efektivitas penerapan *Fe tun takus* terhadap pelaku pencurian menurut hukum adat suku Boti kabupaten Timor Tengah Selatan.